



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 98 TAHUN 2016  
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dihapusnya UPT Fasilitas Kelembagaan Profesi Aparatur pada BKPPD berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka mengakomodir tugas, fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud, perlu mengubah tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 100) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang;
- (2) Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
  - e. pengelolaan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Pengurus ASN Kabupaten Bandung
  - f. pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus ASN Kabupaten Bandung.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur mempunyai sub tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
  - d. menyusun kegiatan pelaksanaan tugas;
  - e. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas pelaksana;
  - f. melaksanakan pelayanan pengelolaan ijin perkawinan dan perceraian;
  - g. melaksanakan pelayanan administrasi disiplin aparatur;
  - h. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kesejahteraan aparatur;
  - i. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani, bantuan hukum dan sosial dalam lingkungan Sekretariat Pengurus ASN Kabupaten Bandung;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus ASN Kabupaten Bandung;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan kewirausahaan dan peningkatan kesejahteraan anggota dalam lingkungan Sekretariat Pengurus ASN Kabupaten Bandung;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya dalam lingkungan Sekretariat Pengurus ASN Kabupaten Bandung;
  - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan, permasalahan hukum dan sosial dalam lingkungan Sekretariat Pengurus ASN Kabupaten Bandung;
  - o. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbidang untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - p. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bidang;
  - q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya;
  - s. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan.
- (5) Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur, membawahkan Pelaksana.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**